



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jln. Jend Sudirman No. 01 Telp. (0713) 321490 Prabumulih

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH N0.421/ 2835 / Disdik.Pbm / 2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU FATHONA PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Membaca : Surat permohonan ketua yayasan pendidikan “SEKOLAH DASAR IT FATHONA” Prabumulih No 0019/SK-SD / VIII/ 2016. tentang pengajuan izin operasional SEKOLAH DASAR di Prabumulih.

- : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Lembaga Pendidikan “SEKOLAH DASAR IT FATHONA” mengusahakan penyelenggaraan Sekolah Dasar di Prabumulih.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan SEKOLAH DASAR IT FATHONA Prabumulih telah terpenuhi dengan baik.
- c. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Pada SEKOLAH DASAR IT FATHONA berjalan dengan baik, tertib dan lancar maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
 2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
 3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
 4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
 5. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada Peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
 6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 tahun 2015 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kota Prabumulih

- Memperhatikan : 1. Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih Tanggal 27 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan SEKOLAH DASAR IT FATHONA telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatannya.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih No 421 /2835 / Disdik.Pbm/2016 Tentang Izin Operasional (SDIT) FATHONA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Lembaga Pendidikan IT FATHONA Prabumulih untuk melaksanakan kegiatannya.
- KEDUA : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan SEKOLAH DASAR IT FATHONA tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban dan tanggung jawab dari Yayasan FRANIA sebagai Pendiri (SDIT) FATHONA serta dana bantuan lain yang sah dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali. Sampai Sekolah tersebut **Terakreditasi Minimal B**. Dan Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal, 01 Nopember 2016.

